

**KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP
ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

TESIS



OLEH :

FEBRIANA PUTRI AULIA

NIM : 21302300214

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAS AGUNG

SEMARANG

2025

**KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP
ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAS AGUNG
SEMARANG
2025**

**KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP
ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

TESIS

Oleh :

Febriana Putri Aulia, S.H

NIM : 21302300214

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal 10 Juli 2025



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN: 0615076202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

**KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

TESIS

Oleh :

Febriana Putri Aulia, S.H

NIM : 21302300214

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 23 Juli 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H, Sp.N.

NIDK : 8987740022

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN: 0617106301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriana Putri Aulia
NIM : 21302300214
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**", benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Juli 2025 Yang
menyatakan,



Febriana Putri Aulia, S.H
NIM : 21302300214

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriana Putri Aulia

NIM : 21302300214

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan judul : "**KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA "**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Juli 2025

Yang menyatakan,



Febriana Putri Aulia, S.H

NIM : 21302300214

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Kebaikan yang kita berikan adalah investasi terbaik
- Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua Penulis Bapak Giyarno dan Ibu Nur Saidah yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis, untuk semua support yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai dititik sekarang ini
- Diri saya sendiri Febriana Putri Aulia yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
- Teman-teman Penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada Penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji Allah SWT, tempat semua makhluk bergantung, mencari perlindungan, dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan-Nya sebagai rahmat bagi seluruh alam dan teladan yang memberikan petunjuk yang baik kepada kita sepanjang masa. *Alhamdulillah* atas semua anugerah, karunia, serta bimbingan-Nya, penulis berhasil menuntaskan tesis dengan judul:

“ KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ”

yang menjadi salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi guna menyelesaikan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tesis ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam tesis ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun tesis ini membutuhkan bimbingan, masukan, dan dukungan dari semua pihak. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Giyarno dan Ibu Nur. Mereka adalah orang tua luar biasa istimewa karena selalu memberikan dukungan tanpa henti dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih atas perjuangan mereka untuk memberikan saya kontribusi yang besar. Dengan doa dan dukungan mereka,

saya dapat mencapai titik ini. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan sehingga bisa terus hadir dalam setiap perjalanan dan pencapaian saya. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

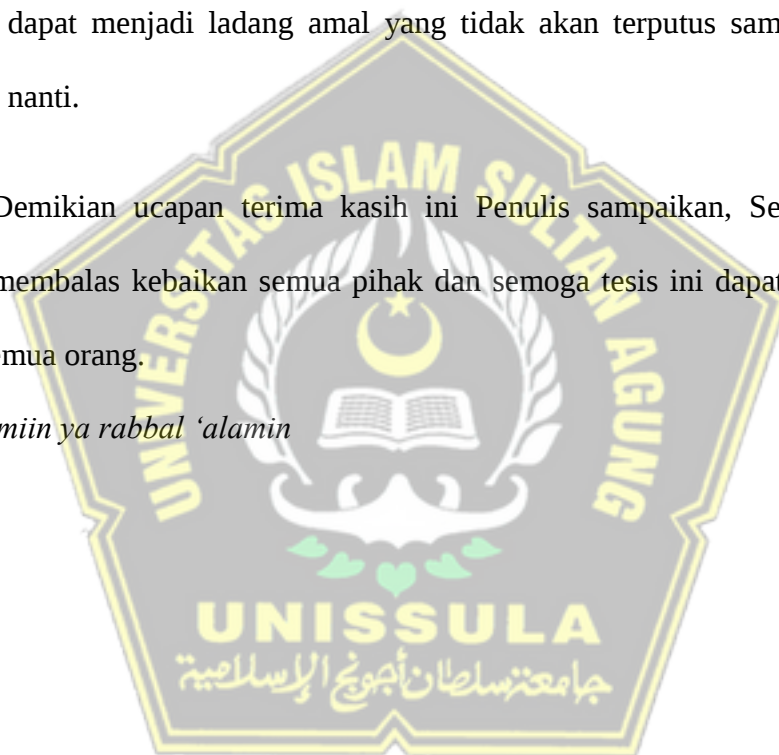
1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H, selaku sekretaris program studi magister (s2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Kepada Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing, terima kasih sudah membimbing dan memberi motivasi serta dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan

program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.

8. Sahabat saya Tata Pradita yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang diberikan kepada Penulis
9. Terakhir untuk diri saya sendiri Tata Pradita Puspitasari, terimakasih telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pendidikan di program Magister Kenotariatan ini, semoga usaha dan doamu di dunia ini dapat menjadi ladang amal yang tidak akan terputus sampai di akhirat nanti.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan, Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal 'alamin



Semarang, 3 Juli 2025

Penulis



ABSTRAK

Waris merupakan proses berpindahnya kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak serta hak – hak yang belum berwujud harta dan masih dipindahkan kepemilikannya dari seseorang yang telah meninggal kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Pembagian waris tidak jarang mengalami kendala karena tidak adanya ahli waris keturunan, maka pengangkatan anak dapat dilakukan. Pengangkatan anak menimbulkan berbagai akibat hukum salah satunya terkait dengan pewarisan. Pewarisan ini dapat dilakukan melalui Notaris dalam pembuatan akta waris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya yaitu akta wasiat. Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis studi komparatif pembagian harta waris terhadap anak angkat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan melalui Teknik studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembagian harta warisan terhadap anak angkat memiliki perbedaan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari pandangan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 209 KHI yang menyebutkan bahwa “ Pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah paling banyak mencapai $\frac{1}{3}$ harta warisan “ berdasarkan putusan Pengadilan Agama kemudian akta wasiat wajibah tersebut dibuat oleh Notaris , sementara pembagian harta waris terhadap anak angkat yang mengacu pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menganggap anak angkat setara dengan anak kandung tetapi menurut KUHPerdata anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris sehingga dalam pewarisan anak angkat dapat diberikan harta peninggalan orang tua angkat melalui testamen dengan mempertimbangkan *Legitimie Partice*. Perbedaan utama antara kedua perspektif ini yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pemberian harta waris kepada anak angkat dibatasi tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam KUHPerdata anak angkat diberikan melalui testamen dengan mempertimbangkan *Legitimie Partice*. Keduanya memiliki persamaan yaitu mereka berhak mendapatkan harta dari orang tua kandungnya tetapi pemberiannya melalui cara yang berbeda.

Kata Kunci : *Komparatif, anak angkat, harta waris, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata*

ABSTRACT

Inheritance is the process of transferring ownership of movable and immovable property, as well as intangible rights, from a deceased person to the next living generation. The distribution of inheritance often encounters obstacles due to the absence of biological heirs, in which case adoption may be carried out. Adoption gives rise to various legal consequences, one of which concerns inheritance. Inheritance matters can be handled by a Notary through the drafting of an inheritance deed. A Notary is a public official authorized to draw up authentic deeds, including wills. This research aims to examine and analyze a comparative study of inheritance distribution to adopted children according to the Compilation of Islamic Law and Civil Law.

The research uses a normative juridical method with a qualitative approach. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through library research techniques, and the data were analyzed using descriptive methods.

*The results of the study show that the distribution of inheritance to adopted children differs between legal systems. According to the Compilation of Islamic Law, as regulated in Article 209 of KHI, adopted children are not considered heirs, but may receive a portion of the inheritance through an obligatory will (*wasiat wajibah*), with a maximum limit of one-third of the total estate. This must be based on a decision from the Religious Court and then formalized by a notary. Meanwhile, inheritance distribution to adopted children based on Staatsblad 1917 Number 129 considers adopted children as equal to biological children. However, under the Civil Code (KUHP *Perdata*), adopted children are not automatically considered legal heirs. Therefore, they may receive inheritance only through a will (*testament*), with due consideration to the *legitime portie*—the legally reserved portion for rightful heirs. The main difference between these two legal perspectives lies in the mechanism and limitations of inheritance for adopted children. In Islamic law, the inheritance is given through a *wasiat wajibah* with a maximum of one-third of the estate, while in civil law, it is given through a testament, taking into account the *legitime portie*. Nevertheless, both systems share a similarity: adopted children can receive assets from their adoptive parents, but through different legal procedures.*

Keywords: *Comparative , Adopted Children, Inheritance, Compilation of Islamic Law, Civil Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Harta Waris.....	27
1. Pengertian Harta Waris.....	27
2. Dasar Hukum Waris	28
3. Unsur Harta Waris.....	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	40
1. Pengertian Anak	40
2. Jenis – Jenis Anak	42
C. Tinjauan Umum Mengenai Kompilasi Hukum Islam.....	46

D.	Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata	52
BAB III PEMBAHASAN		58
A.	Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam	58
B.	Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari KUHPerdata	79
C.	Perbedaan dan Persamaan Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	95
BAB IV PENUTUP		100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana semua kepentingan warga negara Indonesia baik kepentingan individu maupun kepentingan pemerintah harus didasari oleh hukum yang didalam hukum tersebut sudah terdapat berbagai macam peraturan yang bersifat adil yang harus ditegakkan melalui proses yang tegas. Jika peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Meskipun rakyat memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara hukum namun tetap dibatasi dengan adanya hukum. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “¹ yang berarti bahwa seluruh kegiatan serta kepentingan dari pemerintah pusat sampai kegiatan serta kepentingan setiap warga negara diatur oleh negara yang memiliki tujuan agar semua kehidupan didalam negara Indonesia dapat berjalan dengan tertip dan teratur. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang antara lain untuk mengatur kepentingan warga negara Indonesia salah satunya yaitu Perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga

¹ Imam Subechi, Hakim Agung, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012

yang didasarkan niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling bergantung, karena saling bergantung manusia membutuhkan pasangan untuk melengkapi kehidupannya yaitu dengan adanya ikatan antara laki-laki dan Perempuan untuk mengikatkan dirinya dalam ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang - orang yang layak (menikah) dari hamba – hamba sahayamu yang laki – laki dan Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. “ (Q.S An-Nur [24:32]).²

Manusia merupakan salah satu tujuan hidup dari kehidupan seseorang.

Dari suatu perkawinan tersebut diharapkan dapat dikaruniai keturunan yang akan menjadi pelengkap dalam kehidupan berumah tangga dan sebagai

² Rahmad Karyadi, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 2 Nomor 2 Mei 2022

generasi penerusnya sebagai ahli waris. Namun dalam kehidupan yang sesungguhnya tidak sedikit pasangan yang tidak dikaruniai keturunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Karena hal tersebut, maka banyak pasangan yang melakukan pengangkatan anak demi mendapatkan suatu keturunan. Pengangkatan anak merupakan pemindahan hak asuh dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan “Pengangkatan Anak” Pasal 1 Ayat (2) “ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.³ Pengangkatan anak merupakan suatu keputusan besar yang melibatkan berbagai aspek serta menimbulkan peraturan hukum baru seperti pada kedudukan anak angkat dan hak warisnya. Pada prinsipnya pengangkatan anak atau adopsi merupakan perbuatan hukum. Di negara Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang permasalahan pengangkatan anak. Tiga sistem hukum tersebut yaitu sistem hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata.

Pengangkatan anak dalam hukum islam sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab, serta mahram dari anak angkat tersebut. perubahan yang terjadi hanya berpindahnya tanggung jawab pemeliharaan anak, pengawasan anak, dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua

³ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

angkat.⁴ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf h menjelaskan bahwa “ anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan “⁵. Kompilasi Hukum Islam mengenai pengangkatan anak bertujuan untuk memastikan bahwa orang tua angkat tersebut mampu merawat dengan setulus hati layaknya seperti anak kandung.

Pengangkatan anak dalam sistem hukum adat dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa “ Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat “. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal pengangkatan anak. Meskipun negara Indonesia sudah meraih kemerdekaannya, namun hingga saat ini masih menggunakan Undang – Undang yang merujuk pada BW yang merupakan warisan kolonial Belanda. Karena BW tidak mengatur mengenai pengangkatan anak maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1917 No. 129 yang

⁴ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Doktrin, Vol 14 Nomor 2, Desember 2016 hlm 184.

⁵ Kompilasi Hukum Islam. Buku I Hukum Perkawinan di akses pada 28 Oktober 2024 pukul 09.20

mengatur mengenai pengangkatan anak bagi masyarakat Tionghoa.⁶ Adanya Staatsblad ini berawal dari perang dunia ke II di negara Belanda. Pengangkatan anak dalam staatsblad terdapat didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Akan tetapi dengan berjalannya waktu sejalan dengan kebutuhan masyarakat, staatsblad telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 588/ 1963 G yang disebut dengan yurisprudensi⁷. Didalam Staatsblad proses pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk keturunan Tionghoa di Indonesia anak angkat dan anak kandung memiliki kedudukan yang sama, oleh karena itu anak angkat berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya.

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupannya, Manusia memperoleh harta dari rezeki yang diberikan Allah SWT melalui usaha dan pekerjaan. Harta yang diperoleh manusia didunia ini tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat akan meninggal dan harta yang dimiliki akan ditinggalkan. Maka, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal pewarisan terhadap anak angkat terdapat istilah “ warisan “ yang merupakan tindakan pemindahan hak kepemilikan kepada ahli waris, hak kepemilikan tersebut berasal dari seseorang yang telah meninggal.

⁶ Jinie Aprilly Montolalu, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. VI/No. 10/Des/2018 diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 15.17

⁷ <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pdf> diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 15.24

Seseorang yang telah meninggal lalu memberikan harta warisannya kepada ahli waris dinamakan “ mawaris “. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang akan menjadi harta warisan. Pasal tersebut terdapat didalam Pasal 171 huruf e yaitu “ harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.”⁸ Proses pemindahan hak kepemilikan kepada ahli waris diatur melalui ketentuan hukum waris.

Hukum waris merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai perpindahannya hak atas harta warisan yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.⁹ Hukum waris memiliki peran yang sangat penting dalam pembagian harta waris yang bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan yang terjadi akibat dari pembagian harta waris. Terdapat tiga sistem hukum waris di Indonesia, diantaranya hukum waris dalam ranah perdata, hukum waris menurut ajaran Islam, dan hukum waris berdasarkan tradisi adat. Tiga sistem hukum tersebut mempunyai ketentuan yang berbeda – beda dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat. Berlakunya sistem hukum tersebut dikarenakan belum adanya Undang – Undang yang mengatur hukum waris nasional secara komprehensif mengenai permasalahan waris di Indonesia. Meskipun

⁸ Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm 7

⁹ <https://etheses.iainkediri.ac.id/2563/3/931101314%20bab2.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 13.51 WIB

persoalan pembagian harta waris sudah diatur dalam hukum tetapi dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang membagikan harta warisnya tidak sesuai dengan aturan hukum tersebut, tetapi mereka melakukan pembagian harta waris sesuai dengan kemauan yang mereka inginkan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **Komparatif Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata** “

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang masalah pada penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah diantaranya :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Hukum Perdata ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Hukum Perdata
3. Untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan studi pengetahuan ilmu hukum dan pemahaman , khususnya bagi masyarakat agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kedudukan angkat serta perlindungan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan dan mampu memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum.
 - a. Manfaat bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan mengenai kedudukan anak angkat dan hak waris anak angkat didalam Kompilasi Hukum Islam dan perdata, sehingga dapat menghindari kesalahan dan potensi permasalahan mengenai kedudukan anak angkat.
 - b. Manfaat bagi pemerintah diharapkan dapat mengawasi jalannya kebijakan hukum waris dan memberikan suatu pandangan dalam

membuat kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat serta hak waris terhadap anak angkat.

- c. Manfaat bagi penulis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membangun pola pikir yang sistematis, dan menyajikan pengetahuan baru mengenai persoalan hukum yang telah diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar untuk menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berpikir yaitu disebut dengan definisi operasional.¹⁰ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berpikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹¹ Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Komparatif

Komparatif merupakan sesuatu yang bersifat membandingkan.¹² Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa komparatif yaitu untuk menemukan persamaam-persamaan dan perbedaan-perbedaan benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok. Menurut Nasir mengatakan bahwa komparatif merupakan keinginan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena

¹⁰ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gofindo, hlm 30

¹¹ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum*

¹² Arif Rohman, Pendidikan Komparatif, Aswaja Pressindo Sleman Yogyakarta, hlm 6

tertentu¹³. Menurut Nazir, komparatif merupakan sejenis penelitian deskriptif yang akan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu, bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu yang lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada territorial tertentu.¹⁴

2. Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris merupakan proses berpindahnya kepemilikan terhadap harta dari seseorang yang telah meninggal. Kepemilikan yang dimaksud yaitu kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.

Menurut Al- Shabuni pembagian harta waris lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Pembagian harta waris mencakup tiga unsur penting yaitu mengetahui siapa yang berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.¹⁵ Pembagian harta waris di

¹³ Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat, oleh Tita Rosita Nandang Rukanda

¹⁴ Wiwin Putri Zayu dkk, Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring, Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta Vol. 2 No 1 Januari 2023

¹⁵ Dr. Maimun Nawawi, M.HI, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Radja, 2016

Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu berdasarkan adat istiadat masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah. Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi.

3. Anak Angkat

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa :

“ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan “.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h juga menjelaskan pengertian anak angkat yaitu :

“ Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan “.

Pada hakikatnya anak angkat merupakan anak dari suatu perlakuan yang berasal dari perbuatan seseorang yang menjadikan oranglain sebagai anaknya tanpa melepaskan hubungan antara keluarga kandung sang

anak.¹⁶ Pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat yaitu anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat secara resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya¹⁷.

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu dapat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹⁸

4. Hukum Perdata

Hukum perdata menurut Dr. Sudikno Mertokusummo, S.H yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.¹⁹

Menurut Prof Subekti hukum perdata yaitu semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu.

¹⁶ Liliana Suryaatmadja, I Made Sarjana, Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia, Vol 2 No 3 2024

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 20

¹⁸ Surojo Wignodipuro, Asas-asas Hukum Adat, Kinta, Jakarta, 1972, hlm 14

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta Universitas Atma Jaya 2010.

Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwa hukum perdata yaitu hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya.²⁰

Hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia pernah di jajah oleh Pemerintah Hindia Belanda dan juga Pemerintah Pendudukan Jepang, sehingga ketika negara Indonesia telah Merdeka aturan mengenal hukum keperdataan masih menganut regulasi yang berlaku sejak zaman Belanda. Hukum perdata dikenal juga sebagai hukum privat karena fokusnya pada hubungan hukum antar individua tau badan hukum, maka hukum perdata memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari hari masyarakat karena hukum perdata membantu memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul dari hubungan hukum antar individu maupun badan hukum.²¹

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai hukum Islam dalam bahasa perundang-perundangan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirancang sejak negara Indonesia merdeka²². Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga buku yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, buku III tentang hukum perwakafan. Tujuan perumusan Kompilasi

²⁰<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata/> di akses pada tanggal 28 November 2024 pada pukul 08.55

²¹ Ilham Fariduz Zaman, *Hukum Perdata Menurut Para Ahli*, Pinter Hukum diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 17.31

²² https://repository.uin-suska.ac.id/14929/7/7.%20BAB%20II__201898AH.pdf diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 09.28

Hukum Islam di Indonesia yaitu menyiapkan pedoman yang seragam (unfikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang beragama islam.²³ Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia serta ijtihad ulama Indonesia atau fikih Indonesia yang berkarakter dan bercirikan keadaan sosial, antropologi dan budaya Indonesia. Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam kerangka sistem hukum Indonesia dinilai berdasarkan unsur-unsur sistem hukum nasional yaitu konstitusional dan landasan ideal Kompilasi Hukum Islam adalah UUD 1945 dan Pancasila.

F. Kerangka Teori

1. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah yaitu Upaya untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Quran, dan Hadist Nabi Shalallahu alaihi wa sallam. Tujuan dari maqashid syariah yaitu agar kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Diantara prinsip yang harus dikedepankan dalam maqashid syariah adalah mengambil jalan tengah dan tidak *ghuluw* berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, sebab

²³ Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017

maslahat yang akan diwujudkan itu harus mengacu pada dalil wahyu, bukan semata-mata hasil pemikiran akal semata.²⁴

Maqashid syariah merupakan rahasia dan tujuan akhir yang akan diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya dan akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap mujtahid syariah akan membantu mereka dalam hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.²⁵

Al-Syathibi membagikan kategori maqashid syariah kedalam empat aspek yaitu:

1. Tujuan awal syariat, yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan hakikat maqashid syariah
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus difahami. Aspek ini berkaitan dengan urgensi bahasa agar syariat dapat dipahami dan kemaslahatan dapat dicapai
3. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka merealisasikan Al-Mashlahah. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan syariat
4. Tujuan akhir syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

²⁴ Beni Setyawan, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah, Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

²⁵ Busyro, 2019, Maqashid Al-Syariah, Prenadamedia grub, Jakarta Hal 11.

Sifat dasar dari Maqashid Syariah adalah pasti. Kepastian tersebut merujuk pada otoritas Maqashid Syariah itu sendiri. Dengan demikian eksistensi Maqashid Syariah pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak dapat terbantahkan. Hubungan antara Maqashid Syariah dengan Al-Quran sangat kuat, dimana hubungan antara keduanya adalah keterkaitan antara dasar (asl) dan cabang (fur'). Urgensitas Al-Quran dalam memahami Maqashid Al-Syariah yaitu:

1. Penjelasan Al-Quran mengenai Al-Maqashid

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : *Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu (Q.S. Al-Nahl : 89)*

2. Tujuan Ikhlas beribadah kepada-Nya

3. Tujuan untuk berbuat adil dalam setiap perkataan dan perbuatan.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan (Q.S Al-Nahl:90)*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya : *Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil (Q.S Al-An'am : 152)*

4. Tujuan utama disyariatkan hukum yaitu untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik didunia maupun diakhirat.²⁶

2. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai – nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistimologi, dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai – nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di negara Indonesia.²⁷ Teori keadilan Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dimana terdapat pada alenia kedua (2) dan kelima (5) yang berbunyi :

- a. Alenia kedua (2) yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab“

Manusia merupakan makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta karena berpotensi menduduki/ memiliki martabat yang tinggi, dengan akal budinya manusia berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai – nilai dan norma – norma. Adil yaitu suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma yang objektif, tidak subjektif, dan tidak sewenang – wenang. Beradab merupakan kebudayaan yang lama bertata kesopanan, berkesusilaan/ bermoral merupakan keasadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma – norma baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan sang pencipta.

²⁶ Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, Maqashid Al-Syariah Maslahah, Sefa Bumi Persada,

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, DiH Jurnal Hukum, Vol. 13, No 25, Februari 2017 hlm 6

Sila kedua ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat, Rohani, dan raga. Sila ini mengandung nilai – nilai yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradap. Kita sebagai manusia harus mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan.

c. Alenia ke lima (5) berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai – nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.²⁸

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia, yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia

²⁸ Ricky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles, Jurnal Aktual Justice, Vol. 3, No. 2, Desember 2018

mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalinnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.

2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat

dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan

keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang undangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) yang berkaitan dengan pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam.³⁰

²⁹ Memunah, Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019

³⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.³¹ deskriptif analitis sendiri yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³² Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada dan mendeskriptifkan sebuah masalah yang berkaitan pada tinjauan pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan data sekunder dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, bacaan buku, dan materi dari jurnal yang dikumpulkan melalui *library*

³¹ Rizal Safarudin, Penelitian Kualitatif, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023

³² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97-98

research yang berkaitan dengan topik penelitian ini.³³ Data sekunder ini dipergunakan menjadi dasar untuk menganalisis masalah pada penelitian ini, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat.³⁴ Dalam penelitian ini yang dipakai yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- f) Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf h

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini diperoleh dari literatur atau buku-buku hukum, majalah, koran,

³³ Nur Aisyah, *Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdaya*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2020

³⁴ Soerjono Soekantor, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm 11.

internet, karya tulis sarjana-sarjana yang berupa tesis maupun disertasi.³⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode tersebut merupakan penelusuran kepustakaan dengan membaca berbagai referensi hasil penelitian sebelumnya dan studi sejenisnya yang berfungsi sebagai dasar teoritis dalam memahami masalah penelitian sehingga yang ditulis bukan sebuah karangan tetapi menggunakan data yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.³⁶ Penelitian ini menerapkan analisis data deskriptif sehingga

³⁵ Ibid, hlm 36.

³⁶ <https://dailysocial.id/post/analisis-data> diakses pada tanggal 20 November 2024 pada pukul 09.43 WIB

mendeskrripsikan peraturan hukum yang sesuai dengan persoalan pada penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Harta waris, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum mengenai Kompilasi Hukum Islam, tinjauan umum mengenai Hukum Perdata.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan memberikan jawaban dan hasil analisis terhadap pertanyaan yang telah ditanyakan didalam rumusan masalah yaitu kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, kedudukan hukum anak angkat terhadap

pembagian harta waris di tinjau dari Hukum Perdata, perbedaan dan persamaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta saran – saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Harta Waris

1. Pengertian Harta Waris

Harta waris merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada si ahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada. Dalam Hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya³⁷, harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya yaitu harta yang sudah bersih (al-irṭh) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta, dan yang tidak dapat dilupakan yaitu dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal³⁸.

Secara bahasa, kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irṭs*, *wirṭs*, *wiratsah*, dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) yang

³⁷ Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 206

³⁸ Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Radja 2016, hlm 96

merupakan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*, sedangkan orang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.³⁹

2. Dasar Hukum Waris

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki akibat tertentu bagi seseorang yang memperolehnya, baik dalam hubungan keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris memiliki tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut.⁴⁰

Beberapa ahli hukum, mengemukakan pendapatnya mengenai hukum waris sebagai berikut :

1. Menurut A. Plito Hukum waris merupakan suatu rangkaian ketentuan – ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat – akibatnya di dalam kebendaan, yang mengatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴¹

³⁹ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Budiman Setyo Haryanto, Hukum Waris, UNSOED, Purwokerto 2008, hlm 5

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 249.

2. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris merupakan perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak – hak dan kewajiban – kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para ahli warisnya.⁴²
3. Menurut J. Satrio hukum waris merupakan pengaturan akibat – akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum berpindahnya harta tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun di antara mereka dengan pihak ketiga⁴³.
4. Menurut Zainudin Ali hukum waris merupakan Kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai adanya perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat dari perpindahan ini bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak yang ke tiga.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris dan persoalan pewarisan dapat terjadi apabila terdapat tiga unsur yaitu terdapat orang yang meninggal dunia,

⁴² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 373

⁴³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.81

harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, dan ahli waris.

Dalam hal kewarisan sangat dibutuhkan dasar hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasinya. Dasar hukum waris tersebut diatur dalam :

2) Al-Quran surat an-Nisa' (4) ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “ Bagi orang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua nya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua nya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan “

3) Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

4) Al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁴⁵

5) Pasal 830 KUHPerdota

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

6) Pasal 833 KUHPerdota

“ Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal ”

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan *besit* oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan tersbut, memerintahkan pembuatan perincian harta dalam bentuk yang ditetapkan. Untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa pemerincian harta disertai dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

⁴⁵ Departemen Agama RI

7) Pasal 834 KUHPdata

“ Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang *besit* atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan *besitnya*.”

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut diserahkannya apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III KUHPdata mengenai penuntutan kembali hak milik.

8) Pasal 836 KUHPdata

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab Undang-Undang ini ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.”

9) Pasal 852a KUHPdata

“ Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam

menerapkan ketentuan- ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.“

10) Pasal 955 KUHPerdara

“Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh Undang-Undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.”

11) Pasal 1023 KUHPerdara

“ Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam

daerah hukumnya atau tempat dimana warisan itu terbuka, pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu “

Apabila tempat tinggalnya berada jauh atau yang terpisah oleh laut dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri, maka pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.

k. Pasal 1057 KUHPerdara

“ Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka ”

l. Pasal 1059 KUHPerdara

“ Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal “.

3. Unsur Harta Waris

Terdapat beberapa unsur yang ada didalam pembagian harta waris yaitu :

a. Orang yang meninggal dunia (Pewaris)

Hukum waris perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang artinya bahwa pewarisan dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Membahas mengenai kematian, terdapat

pengecualian yang tercantum didalam Pasal 830 KUHPdata, antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan (*de vermoedelijk overleden verklaarde*) dianggap masih hidup, namun bagi hukum akan dianggap sebagai orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa ia masih hidup.

Pewarisan merupakan beralihnya harta peninggalan milik pewaris kepada ahli waris karena meninggalnya pewaris. Menurut Erman Suparman mengatakan pewaris yaitu seorang yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun Perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁴⁶

b. Ahli Waris

Ahli waris dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta waris. Ahli waris disebut sebagai penerima warisan dengan alas hak umum, ahli waris mengoper baik aktiva (kekayaan yang ada) maupun pasiva warisan (hutang – hutang pewaris).

⁴⁶ Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Bandung Ketika Aditama 2005) hlm. 28 -29

Pewarisan berdasarkan undang – undang menetapkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga yang sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dalam Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan :

- 1) Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris menurut ketentuan undang-undang tidak dapat menjadi ahli waris, karenanya tidak mungkin mendapatkan warisan (kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat wasiat); dan
- 2) Sekalipun suami atau isteri yang hidup terlama bukanlah keluarga sedarah, tetapi ditetapkan juga sebagai ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan :

“ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Emeliana Krisnawati mengatakan ahli waris merupakan orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang

mendapatkan/ menerima harta peninggalan pewaris.⁴⁷ Pembagian ahli waris dibagi menjadi empat golongan yaitu :

- Golongan I : Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara)
- Golongan II : Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat 1 KUHPerdara)
- Golongan III : ahli waris keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPerdara)
- Golongan IV : Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain ⁴⁸

Menurut Pasal 836 KUHPerdara, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris seseorang harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut Pasal 2 KUHPerdara, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

⁴⁷ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW] (Bandung CV Utomo 2006)

⁴⁸ Hj. Wati Rahmi Ria, S.H, M.H, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam

Jadi, apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya, sama besar dengan ibu dan kakak- kakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam Pasal 895 KUHPerdota.

c. Harta Peninggalan

Harta peninggalan merupakan semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, harta yang secara hukum syar'a berhak diterima oleh ahli warisnya setelah dikurangi oleh biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁹ Harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan untuk pewaris untuk dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun dengan demikian tidak semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara otomatis bisa dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 KUHPerdota.

Menurut Hartono Soejopratiknjo menyebutkan bahwa harta warisan merupakan kesatuan sebagai keseluruhan beralih dari si pewaris kepada para ahli waris dan tidak ada perbedaan mengenai macam atau asal barang yang ditinggalkan.⁵⁰

Pasal 849 KUHPerdota yang berbunyi :

⁴⁹ Dr. Nofiardi, M. Ag, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek, Penerbit : Pustaka Media 2023, hlm 17

⁵⁰ Hartono Soejopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, UGM, Yogyakarta, hlm, 32.

“ Undang – undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang – barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya “

Berdasarkan pasal tersebut, maka berkaitan dengan harta warisan KUHPdata hanya memandang dari segi nilai ekonomisnya dan didasarkan pada asas persatuan harta. Asal usul harta hanya diperhatikan apabila kekayaan keluarga diatur dengan asas pemisahan harta.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵¹ Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum⁵². Sedangkan yang diartikan dengan anak – anak atau *juvenale* merupakan seseorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum menikah.⁵³ Beberapa pengertian anak sebagai berikut :

1. Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵¹ W.J.S. Poerrwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984, Hal.25

⁵² Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak di Indonesia, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 46.

⁵³ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

“ anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin “

2. Pasal 1 butir 5 UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”

3. UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

“ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah “

Belum pernah menikah disini adalah tidak terikat dalam pernikahan ataupun pernah menikah lalu bercerai. Apabila anak sedang terikat pernikahan ataupun pernah menikah sebelumnya maka anak tersebut dinyatakan telah dewasa meskipun anak tersebut umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

5. Menurut Pasal 330 KUHPerdara

“ orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum mancapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin “

6. Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“ Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun “

7. Anak menurut Hukum Islam

Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak – anak dan masa baligh. Seseorang dapat di kategorikan sudah baligh dapat ditandai dengan adanya tanda – tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang laki laki maupun perempuan. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh laki - laki dewasa. Seorang perempuan dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.⁵⁴

2. Jenis – Jenis Anak

Negara Indonesia terdapat beberapa jenis status hukum yang dapat diberikan kepada status anak diantaranya yaitu :

a. Anak Kandung

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁵⁵ Anak kandung memiliki hubungan darah langsung dengan orang tua nya dan memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya dalam keluarga. Anak kandung menempati kedudukan yang paling

⁵⁴ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah), 9

⁵⁵ <http://belajarkukum27.blogspot.com/2015/01/pengertian-anak-kandung-menurut-uu-no1.html> diakses pada tanggal 24 Februari 2025 Pukul 18.42 WIB

tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak lainnya karena anak kandung menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.

Anak kandung memiliki hak terhadap pengasuhan, penafkahan, dan perwalian. Ada tiga hak yang mengiringi seorang anak yaitu hak pengasuhan terkait dengan psikologi/ perkembangan kejiwaan anak tersebut, hak untuk mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, dan hak perwalian disaat anak tersebut masih dibawah umur.

b. Anak Angkat

Secara etimologi ‘adopsi’ berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” dan dalam Bahasa Inggris yaitu “*Adoption*” yang memiliki arti yaitu “pengangkatan anak”. Dalam bahasa Arab yakni *Tabbani* (ال ت ب ن ي) Menurut Prof. Mahmud Yunus, *Tabbani* merupakan pengambilan anak angkat.⁵⁶

Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 mengenai “Pelaksanaan Pengangkatan Anak” menyatakan bahwa “Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

⁵⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 174

UU RI No. 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 mengenai “Perlindungan Anak” yang menyatakan bahwa “Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Dasar hukum pengangkatan anak yaitu :

- 1) UU No. 35 tahun 2014 mengenai “Perlindungan Anak”
- 2) UU No. 50 tahun 2009 perubahan atas UU No. 3 tahun 2006 “Pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, serta mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”
- 3) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 mengenai “Pelaksanaan Pengangkatan Anak”
- 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 tentang “Persyaratan Pengangkatan Anak”
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No 02 tahun 2012 tentang “Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak”⁵⁷
- 6) Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 5-15 merupakan bagian dari KUHPerdata/BW yang secara khusus diberlakukan untuk komunitas Tionghoa.

⁵⁷ Kementrian Sosial Republik Indonesia,
<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15701792551459.pdf> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 07.39

c. Anak Luar Kawin

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan kedua orang tuanya yang mereka tidak menikah tetapi hidup bersama (*samenleven*). Anak yang lahir dari hubungan hidup bersama hanya memiliki hubungan hukum terhadap ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dari ayah harus adanya pengakuan terlebih dahulu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya, kecuali setelah pembuktian dan pengakuan dari pihak ayah⁵⁸. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk kedalam kelompok anak zina atau anak sumbang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan “ anak diluar nikah yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dan hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “

⁵⁸ Ida Martinelli, *Status Hukum Anak Luar Kawin*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menurut perspektif hukum perdata barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian anak luar kawin memiliki dua pengertian yaitu:

- 1) Dalam arti luas, anak luar kawin adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan termasuk didalamnya anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschenning*), atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan karena zina dan sumbang.
- 2) Dalam arti sempit, anak diluar kawin adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, yang bukan dari anak-anak hasil perselingkuhan dan sumbang atau bukan dari hasil zina dan sumbang.

Oleh sebab itu, anak-anak luar nikah yang dimaksud dalam hukumn perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar pernikahan, dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama – sama, seperti mengumpulkan peraturan – peraturan yang tersebar berserakan dimana mana⁶⁰. Dalam bahasa

⁵⁹ https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2248/3/121410000265_%20BAB%20II.pdf dikases pada tanggal 25 Februari 2025 pada pukul 12.54 WIB

⁶⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm 10

Inggris ditulis *compilation* (himpunan undang – undang),⁶¹ sedangkan didalam bahasa Belanda ditulis *compilatie* (Kumpulan dari lain – lain karangan).⁶² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan, dan sebagainya).⁶³

Busnul Arifin menyebutkan Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih dalam bahasa undang – undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebutkan Pengkanunan hukum syara.⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam merupakan buku yang berisi hukum Islam Indonesia yang dihasilkan oleh sarjana Islam Indonesia dan kesepakatan bersama para ahli hukum yang diberikan “ dasar hukum formal oleh negara “. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah consensus ahli hukum Islam Indonesia.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam ditujukan sebagai aturan yang bisa menyeragamkan keputusan para hakim pengadilan agama untuk menjamin kepastian hukum yang secara nyata berarti dimaksudkan sebagai aturan yang bersifat mengikat. Kompilasi Hukum Islam bersifat mengikat dan dapat dikategorikan sebagai Undang-Undang dalam arti materiil. Kompilasi Hukum Islam dibentuk melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Sejak diberikannya legitimasi hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

⁶¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 132.

⁶² S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka 2002), hlm 584

⁶⁴ Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm 49

⁶⁵ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Gema Instan Press, 1994

1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 maka Kompilasi Hukum Islam telah merubah wajah fiqh yang tidak lagi terkotak kotak oleh anutan mazhab seorang hakim dari hakim lainnya tetapi menjadi formulasi hukum antar mazhab dengan asumsi konteks sosial politik Indonesia menjadi dasarnya.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga buku hukum yaitu :

1. Buku pertama tentang hukum perkawinan yang terdiri dari sembilan belas (19) bab dan seratus tujuh puluh (170) pasal. Isinya diambil dari Undang-Undang Perkawinan Nasional tahun 1974 dengan beberapa aturan Islam yang diperluas.
2. Buku kedua mengenai kewarisan yang terdiri dari enam (6) bab dan empat puluh tiga (43) pasal yang mengatur hubah dan sedekah.
3. Buku ketiga mengenai wakaf yang terdiri dari lima (5) bab dan dua belas (12) pasal.

Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan diperadilan agama. Kompilasi Hukum Islam dibentuk pada saat

⁶⁶ Atun Wardatun, Kompilasi Hukum Islam : dari Dominasi Fiqh Menuju Dominasi Hukum, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 5 Nomor 1 Desember 2007

⁶⁷ M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun 1991, h. 15-16

adanya keberaneka ragam putusan pengadilan agama, antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lainnya bahkan sampai ada putusan pengadilan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro pengadilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'I Al-Bajuri
2. Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari
6. Syarqawi 'alat tahrir : Al-,Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
7. Qalyubi/almahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-,abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri
8. Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
9. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
10. Targhibul musytaghfirin : Abdullah bin As'ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafi'l al-Maliki
11. Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
12. Qawanin syar'iyyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad al-Anshari
13. Al-fiqhu 'ala mazhab ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
14. Syamsuri fil-fara'idh

15. Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani

16. Mugni al-muhtaj.30 : Syam al-Din al-Ramli ⁶⁸

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketahui oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI No 7/ KMA/1985/ dan No. 25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Kemudian keluarlah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku yaitu :

1. Buku I tentang perkawinan terdiri dari 170 pasal
2. Buku II tentang kewarisan terdiri dari 44 pasal
3. Buku III tentang perwakafan terdiri dari 15 pasal

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian Hukum Islam dengan keadaan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan sebuah kitab fiqh tidak dapat dipisahkan dari dua sumber utama dalam hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian dalam penyusunan KHI yang dijadikan sebagai acuan penyusunannya adalah kitab-kitab karya ulama serta menyertakan kedua sumber utama hukum Islam. Alasan dijadikannya kitab - kitab karya ulama (kitab kuning) sebagai rujukan utama dalam penyusunan KHI lebih dikarenakan fenomena perbedaan ulama

⁶⁸ Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 Desember 1987.

dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam yang lebih mendasarkan pada kitab kuning. Sehingga dengan adanya penyatuan pendapat ulama dalam rangka membentuk hukum Islam di Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi media penyatuan pendapat ulama mengenai sumber pijakan pemutusan masalah perdata Islam .

Tujuan utama diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu :

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang harus diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

3. Mempercepat proses taqriby bainal ummah

Dengan adanya Kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.

4. Menyingkirkan urusan pribadi

Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, akan tetapi dilaksanakan seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.⁶⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata mengatur hukum privat karena hukum tersebut mengatur tentang hak-hak keperdataan seseorang.⁷⁰ Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Yang termasuk hukum perdata antara lain hukum perkawinan, hukum dagang, hukum perburuhan, hukum waris, hukum perikatan, dan sebagainya.

⁷¹

Menurut Prof. Soebekti hukum perdata dalam arti luas yaitu meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H menyebutkan bahwa yang dimaksud

⁶⁹ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta; Sinar Grafika, 1005). Hlm 23 - 27

⁷⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 1

⁷¹ Akhmaluddin Syahputra, M.Hum, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit : Citapustaka Media Perintis, 2020, hlm 1

hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.⁷²

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan dasar hukum perdata di negara Indonesia yaitu hasil dari kodifikasi produk hukum Belanda yakni *Burgelijk Wetboek* (BW) istilah hukum perdata tersebut berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *Burgerlijkrecht* merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur interaksi orang satu dengan yang lain serta berfokus untuk mengatur kepentingan tiap individu yang sampai hari ini menjadi rujukan dalam memberikan perlindungan, penegakan terhadap hak-hak kepedataan subjek hukum di Indonesia begitu juga dalam menyelesaikan masalah hukum perdata baik melalui litigasi/ pengadilan maupun non litigasi/ luar pengadilan.

Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata di Indonesia yaitu Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke empat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dengan demikian, sepanjang belum ada peraturan yang baru maka segala jenis dan bentuk peraturan perundang- undangan yang ada yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasila,

⁷² Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, p.1.

termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁷³

Hukum perdata memiliki ruang lingkup yang dibagi kedalam buku masing-masing yaitu :

1. Buku pertama mengenai orang/ person

Buku pertama mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban orang atau subjek hukum dalam hal keperdataannya. Sebagaimana telah diatur dalam bab I sampai dengan bab XVII dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 495 KUHPerdata. Seseorang dikatakan subjek hukum karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) maka dari itu subjek hukum merupakan segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Terdapat dua subjek hukum yaitu manusia (*Naturlijke Person*) dan badan hukum (*Vicht Person*).

Berkaitan dengan ketentuan buku I KUHPerdata ini telah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam Undang – Undang tersebut maka ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi.⁷⁴

2. Buku kedua mengenai benda/ *Van Zaaken*

⁷³ Rika Aryati, Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia, Journal of Criminology and Justice, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, hlm 14

Ketentuan yang diatur didalam buku II KUHPerdato menyangkut tentang hak – hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur didalam doktrin. Menurut doktrin hukum kekayaan dibagi menjadi dua yaitu hukum kekayaan yang absolut dan hukum kekayaan yang relatif. Hukum kekayaan yang absolut merupakan hak kebendaan yang telah diatur didalam buku II mengenai benda. Hukum kekayaan yang relatif merupakan hak – hak perseorangan yang diatur didalam buku III mengenai perikatan.

Buku kedua ini memuat hukum benda dan hukum waris, terdiri dari 21 bab. Hukum benda merupakan peraturan - peraturan hukum yang mengatur mengenai benda atau barang-barang (*zaken*) dan hak kebendaan (*zakelijk recht*). Dalam buku II tentang benda KUHPerdato tersebut juga mengatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat Undang – Undang melalui ketentuan Pasal 584 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa mewarisi merupakan salah satu cara memperoleh hak milik. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 528 KUHPerdato ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan.

3. Buku ketiga mengenai perikatan / *Van Verbentennissen*

Buku ketiga ini mengatur perihal perikatan (*Van Verbentennissen*) yang terdiri dari 18 bab. Pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan bahwa “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ”. Perjanjian terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan

mengikat bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Pasal 1320 KUHPerdata sahnyanya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif syarat tersebut yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Hukum perikatan yang diatur didalam buku III KUHPerdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif. Mengenai hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dalam hal ini setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat diantara mereka.

4. Buku keempat mengenai pembuktian dan kadaluwarsa/ Van Bewijs En Varjaring

Buku ke empat ini mengenai pembuktian dan kadaluwarsa (*van bewijs en varjaring*), yang terdiri dari 7 bab. Secara formal hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam RBg dan HIR sedangkan secara materiil hukum pembuktian mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Buku IV KUHPerdata juga mengatur mengenai daluwarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat

kehilangan hak – hak keperdataannya atau mendapatkan hak – hak keperdataan. Daluwarsa merupakan suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.⁷⁵



⁷⁵ Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H, Hukum Perdata, Penerbit : Intelektual Manifes Media, Bali 2024, hal 8

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Islam secara hakiki sangat mendukung perlindungan terhadap anak yang salah satunya yaitu dengan melakukan perlindungan anak berupa melakukan pengangkatan anak. Perlindungan ini tercermin di dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad, serta praktik kehidupan masyarakat Muslim yang ideal.

Definisi pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan : “ Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan “

Pengangkatan anak didalam hukum Islam disebut dengan istilah “tabbanni” (التبني) yang berarti mengambil anak angkat”. Secara terminologi tabanni merupakan pengadopsian anak yang dilakukan oleh seseorang yang jelas nasabnya, lalu anak tersebut dinasabkan kepadanya. Namun, di dalam hukum Islam pengadopsian anak dilarang jika menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Agama Islam melarang jika anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandungnya dan juga

orang tua menjadi wali mutlak untuk anak angkatnya.⁷⁶ Suatu keluarga dipernolehkan mewarisi harta kepada anak angkat laki – laki yang berfisik kuat dengan alasan anak tersebut akan melanjutkan marwah keluarga angkat. Anak angkat tersebut dipelihara oleh keluarga angkatnya sehingga berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah⁷⁷. Pengangkatan anak yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yaitu melakukan pengangkatan anak secara mutlak, dengan memasukkan anak orang lain ke dalam anggota keluarganya yang tidak ada pertalian nasab dengan dirinya sebagai anaknya sendiri.

Dasar hukum pengangkatan anak juga terdapat didalam Al-Quran, diantaranya yaitu :

Surah Al-Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْبَنِيَّ
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : “ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) “

Surah Al-Ahzab ayat 5 :

⁷⁶ Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah, Adopsi Anak dalam Perspektif Al-Quran Surah Al- Ahzab Ayat 5, Al-Furqan Volume 6 Nomor 1 Juni 2023

⁷⁷ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press 2017, Hlm 3

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang “⁷⁸

Didalam surah Al-Ahzab 4-5 telah dirumuskan bahwa :

1. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu
2. Panggilah nama anak angkatmu menurut nama bapaknya

Dari surah Al – Ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan, didalam hukum Islam melarang adanya pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keturunan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, Sehingga orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah dan tidak ada suatu halangan bagi anak angkat untuk menikah dengan anak kandung orang tua angkatnya, sehingga pembatasan tersebut dimaksud untuk menjaga kedudukan anak kandung dengan orang tua kandungnya dan berhak saling mewarisi walaupun telah dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Rafi, *Tafsir Alquran* <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 24 Februari 2025 pada pukul 19.00 WIB

⁷⁹ La Ode Ismail, *Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Delarev |Volume 2 No.1 (April 2023)

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain sebagainya. Namun tidak diperbolehkan untuk memutus hubungan nasab serta hak-hak anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, dan pemeliharaan anak angkat tersebut harus berdasarkan atas santunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah swt.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prinsip dalam melakukan pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu bersifat pengangkatan anak

yang bertujuan agar seorang anak tidak terlantar dan menderita dalam pertumbuhan serta perkembangannya.

Hukum pengangkatan anak memiliki konsekuensi terhadap kedudukan status anak angkat dalam persoalan warisan. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum yang saling mewarisi. Pada prinsipnya dalam hukum pewarisan Islam yaitu :

1. pertalian darah (al – qarabah)

Karena memiliki hubungan darah atau hubungan nasab didalam keluarga, maka seseorang bisa memperoleh harta warisan dari orang yang telah meninggal, dalam hal ini di kategorikan kedalam 4 golongan.

2. hubungan perkawinan (al – musaharah)

Karena adanya hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta peninggalan warisan dikarenakan memiliki hubungan perkawinan antara orang yang meninggal dengan orang yang diwarisi (ahli waris), yang termasuk kedalam hubungan perkawinan ini yaitu suami dan istri.

3. dan memerdekakan hamba sahaya (wala').

Sebab memerdekakan hamba sahaya membuat seseorang memperoleh sebuah harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia, dikarenakan ia memerdekakan hamba sahaya dari sebuah perbudakan, dalam hal ini yang mendapatkan hanya seorang laki laki dan seorang perempuan.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Aziz, Pembagian Harta Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 19 September 2023.

Status anak angkat didalam hukum Islam mengenai persoalan warisan yang menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan perlu di perhatikan. Adapun dalam soal pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat dan hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua angkat terhadap anak dan juga sebagai rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya anak telah berbakti dan berbuat baik terhadap orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat di dalam hukum Islam tidak memberikan dasar untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya, kedudukannya tidak boleh disamakan dengan anak kandung karena prinsip utama dalam hukum waris yaitu adanya keturunan nasab. Maka dari itu untuk melindungi hak – hak anak angkat Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum dengan mengeluarkan ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Harta warisan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.”

“Anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁸¹

⁸¹ Nur Aisyah, Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. Hlm 108

Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada anak angkat untuk memperoleh hak-hak nya sebagai anak, karena anak angkat tidak mendapat harta warisan karena terhalang nasabnya maka anak angkat tersebut dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak diperbolehkan melebihi 1/3 dari bagian harta yang ditinggalkan. Berdasarkan atas ijma' ulama' dan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Waqqash, saat beliau bertanya kepada Rasulullah apakah dirinya akan memberikan wasiat 1/3 bagian atau ½ bagian dengan alasan Abi Waqqash hanya memiliki satu anak Perempuan.⁸²

Hadis Riwayat Al – Bukhari dari Saad bin Abi Waqqas :

“ Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW, mengunjungi dan aku tanyakan: “Wahai Rasulullah SAW berdoalah Tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolaku “Beliau bersabda: “Semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu “. Aku bertanya: “aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan. “Beliau Menjawab: “Separuh itu banyak“. Aku bertanya (lagi): “Sepertiga? “Beliau menjawab: “sepertiga adalah banyak atau besar “. Beliau bersabda: “orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka“.

Menurut Ust. Dr. Tholhah Toha Nawawi S.H, M.H dan Prof. Yaswirman, M.A, berpendapat bahwa anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi Kompilasi Hukum Islam

⁸² Abd. Ghaffar, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019): 56–83

mengakomodir untuk anak angkat melalui wasiat wajibah (atas kewenangan hakim walaupun pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal) dan anak angkat hanya bisa diberi peninggalan oleh orang tua angkatnya saat masih hidup melalui cara hibah, hadiah, wasiat, dengan ketentuan maksimal 1/3 dari seluruh harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.⁸³

Dalam putusan PA Kab Malang Nomor 56/ Pdt.P/ 2017/ PA.KAB.MLG, seseorang telah meninggal dunia bernama H. Achmad Fauzi dengan meninggalkan Istri yang masih hidup bernama Hj. Umi Kulsum (pemohon I), serta dua anak angkat bernama Ida Nur Sofianti (pemohon II), Ummu Fauziah (pemohon III). H. Achmad Fauzi meninggalkan harta benda diantaranya berupa tanah SHM No 1319 dengan luas 4.351 M². Sesuai penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0973/ Pdt.P/ 2016/ PA. Kab. Mlg bahwa untuk kejelasan bagian masing – masing hak tersebut dan juga untuk kepentingan para Pemohon, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penetapan pembagian harta peninggalan H. Achmad Fauzi. Menimbang bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi penetapan sebagai penerima wasiat wajibah atas nama Pemohon II dan Pemohon III, memberi bukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III dapat diberikan wasiat wajibah dari H. Achmad Fauzi. Maka Majelis Hakim akan memberikan wasiat wajibah kepada kedua anak angkat almarhum H. Achmad Fauzi bernama (PEMOHON II dan PEMOHON III) secara bersama – sama

⁸³ MaharesiTrifo Putra, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/Pa.Plg, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum H. Achmad Fauzi.⁸⁴ Dalam Putusan tersebut menerangkan bahwa anak angkat dapat mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian.

Pembagian harta warisan maupun peninggalan harta benda lainnya bilamana tidak dibagikan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ada, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, salah satunya dari permasalahan tersebut diantaranya kesenjangan sosial, kekurangan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, dan masih banyak hal lain. Maka dari itu aturan tersebut dibuat untuk memberikan solusi terhadap hak anak angkat melalui wasiat wajibah.

Pengertian wasiat wajibah sendiri yaitu berasal dari dua kata yaitu *wasiat* dan *wajib*. Secara umum wasiat merupakan pesan sedangkan wajib yaitu artinya keharusan untuk dilaksanakan. Wasiat wajibah yaitu wasiat yang ketentuannya tidak tergantung pada keinginan seseorang yang akan memberikan hartanya. Wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris atau saudara yang terhalang oleh syariah tertentu.⁸⁵ Adapun dasar hukum wasiat wajibah yaitu surah Al – Baqarah Ayat 180, ayat tersebut berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Wasiat+wajibah%22> di akses pada 29 Juli 2025 Pukul 10.14

⁸⁵ Ibid, hlm 50

Artinya : “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al-Baqarah : 180)

Ayat tersebut menunjukkan keumuman perintah berwasiat bagi seseorang yang telah kedatangan tanda – tanda kematian. Tanda – tanda hadirnya kematian tersebut diantaranya adalah rambut yang memutih, gigi yang rontok, Kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain sebagainya.⁸⁶

Pada dasarnya pemberian wasiat itu merupakan suatu tindakan *ikhtariyah*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Dinamakan wasiat wajibah, sebab terdapat dua hal yaitu :

1. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang – undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang memberi wasiat serta persetujuan penerima wasiat
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki – laki 2 kali lipat dari bagian perempuan.⁸⁷

Bismar siregar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak

⁸⁶ Muhammad Muhajir, Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al – Baqarah Ayat 180, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 12, No. 1, Juni 2021.

⁸⁷ Fachtur Rahman, Ilmu Waris, Al – Ma’arif, Bandung, hlm 120

memperoleh bagian harta warisan dari seseorang yang telah wafat karena terdapat suatu halangan syara'.⁸⁸ Eman Suparman dalam bukunya menerangkan bahwa wasiat wajibah merupakan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak dari orang yang telah meninggal dunia.⁸⁹ Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.⁹⁰

Pembaigan wasiat wajibah untuk anak angkat telah diatur dalam Lembaga Peradilan Agama hingga ke Mahkamah Agung, seperti yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung No. 677/K/AG/2009.

Pelaksanaan wasiat wajibah ditentukan oleh kebijaksanaan hakim yang memeriksa kasus waris dan hakim akan memberikan perhatian khusus

⁸⁸ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI)

⁸⁹ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Mandar Maju,), hlm 37

⁹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ttp : PT. Bina Aksara,), hlm 17.

pada prinsip - prinsip moral serta etika dalam masyarakat. Namun, dalam implementasinya di Indonesia anak angkat sering diperlakukan seolah olah mereka adalah anak kandung dan diberikan warisan dengan cara langsung tidak melalui wasiat wajibah. Maka dengan ini digunakanlah fiksi hukum sehingga hak nak angkat diberikan melalui wasiat wajibah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang pelaksanaannya bergantung pada putusan yang diambil oleh Pengadilan Agama.⁹¹

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama mengacu pada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Ketentuan tersebut yang membuat hakim meyakini jika pengangkatan anak harus berdasarkan pada putusan Pengadilan. Pengadilan agama yang merupakan peradilan bagi umat Islam untuk memutuskan segala persoalan keperdataan umat Islam yang salah satunya adalah persolan kewarisan harus bias menjawab serta memutuskan segala persoalaan tersebut dengan adil bagi umat Islam yang tentunya mengikuti segala perkembangan hukum waris Islam yang ada di Indonesia dengan harapan tidak ada gejolak di masyarakat.

92

⁹¹ Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, Budi Santoso, Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat menurut KHI, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)

⁹² Akhmad Khisni, Hukum Waris Islam Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengdilan Agama), Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018

Bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian Wasiat Wajibah yaitu menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penerapan kaidah wasiat yang diatur Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan dua alasan yang pertama yaitu alasan untuk mengisi kekosongan hukum. Argumentasi dibangun atas dasar bahwa Wasiat Wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang Wasiat Wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian Wasiat Wajibah. Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada Wasiat Wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian Wasiat Wajibah khususnya kepada anak angkat maupun orangtua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orangtua angkatnya.

Dalam memperlakukan anak angkat sebagai wujud kecintaan dan tanggung jawab orang tua angkat inilah dalam hal pewarisan wasiat wajibah berperan disini. Wasiat wajibah merupakan bagian dari ketentuan syariah agama, yang tentunya telah memperhitungkan kerugian dan keuntungannya, namun disisi lain wasiat wajibah secara eksplisit telah membatasi rasa sayang

dan rasa dekat dari pewaris kepada anak angkat yang ingin diwujudkan dengan menciptakan kepastian kesejahteraan anak angkat tersebut melalui wasiat atau pewarisan. Dalam hal pewarisan ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
2. Beragama Islam
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁹³

Selain mendapatkan wasiat wajibah, anak angkat juga tetap mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya karena di dalam Islam hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya nasabnya tidak akan pernah terputus sampai kapanpun.

Kenyataannya, pengangkatan anak saat ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat muslim di negara Indonesia dan prakteknya melalui Pengadilan Agama. Peradilan agama telah memberikan penetapan yang telah dipandang sebagai yurisprudensi tetap mengenai pengangkatan anak dikalangan hakim Peradilan Agama. Menurut yurisprudensi Islam, penggunaan wasiat wajibah selalu didasarkan pada penalaran serta pertimbangan hakim yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap

⁹³ Dyah Ayu, Anggraeni Afdol, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkat yang Berasal dari Hibah Orang Tua Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

orang – orang terdekat ahli waris yang mungkin tidak mendapatkan manfaat dari aturan faraidh yang telah berlaku.

Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat dihadapan Notaris yang dinamakan akta partij (*partij acte*), yang terdapat didalam akta partij dicantumkan secara otentik keterangan dari orang – orang yang bertindak sebagai pihak – pihak dalam akta tersebut. Akta partij terdiri akta – akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, kuasa, dan lain sebagainya. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat harus berdasarkan keotentikan sebuah akta, dimana harus memenuhi syarat – syarat yang diatur didalam undang – undang mengenai keabsahan serta kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik. Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta wasiat wajibah dan juga dalam pelaksanaannya. Pada wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang telah dikehendaki oleh si pewaris serta menjelaskan semua isi akta yang telah diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.

Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, karena hal tersebut merupakan salah satu kewenangan seorang notaris yang berkaitan dengan

pembuatan akta.⁹⁴ Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini. Pasal 16 Ayat (1) a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan “ Dalam menjalankan kewajibannya seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum “. Pembuatan akta wasiat wajibah dihadapan notaris tersebut isi akta berkaitan dengan banyaknya bagian yang akan diperoleh anak angkat dari harta orang tua angkat tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Implementasi dalam Pengadilan Agama, seringkali terdapat perbedaan pendekatan terhadap pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama. Ketidaksesuaian pendekatan dalam proses hukum dapat dilihat dari beberapa kasus, dimana terdapat hakim Pengadilan Agama yang cenderung memberikan harta waris kepada anak angkat dengan langsung memberikan wasiat wajibah dengan pemberian maksimal yaitu 1/3 bagian harta waris yang dimiliki orang tua angkat tanpa mempertimbangkan akibat dari pemberian tersebut apakah hal tersebut

⁹⁴ Yanuar Dwiyan Putra, Sri Endah Wahyuningsih, Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Melalui Akta yang Dibuat Notaris dalam Bentuk Notariil, Fakultas Hukum Unissula, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 September 2017

merugikan hak ahli warisnya dan apakah keputusan tersebut adil dan bijaksana atau tidak.

Implementasi pemberian harta waris terhadap anak angkat di negara Indonesia pada kenyataannya masih banyak anak angkat yang sering diperlakukan seperti anak kandung yaitu dengan memberikan harta warisan tidak melalui syarat sesuai wasiat wajibah tetapi jumlah harta warisan yang di berikan kepada anak angkat sama besarnya dengan yang diterima oleh anak kandung dengan alasan anak angkat tersebut telah di anggap seperti anak kandungnya sendiri serta telah berjasa dalam merawat dan membantu orang tua angkatnya. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dipergunakanlah fiksi hukum sehingga anak angkat tidak dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat karena anak tersebut bukan termasuk ahli waris, dimana di dalam Islam yang menjadi ahli waris yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah. Maka dari itu untuk melindungi haknya sebagai seorang anak dimana orang tua harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya melalui KHI Pasal 209 anak angkat dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah bukan melalui status sebagai ahli waris.

Kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris dapat di upayakan melalui beberapa cara yang sejalan dengan prinsip – prinsip *Maqasid Syariah*. *Maqasid Syariah* merupakan cara untuk menyimpulkan dengan hukum yang memprioritaskan kemaslahatan manusia sehingga terkadang ada teks kontradektif dengan nalar, namun nalar diutamakan

dengan mempertimbangkan bahwa ada kemaslahatan yang terdapat didalamnya.⁹⁵ *Maqasid Syariah* merupakan suatu teori dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan atau *maqasid* (maksud) dari syariat, yaitu untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan menjaga lima hal utama yaitu untuk melindungi agama (*ad - din*), untuk melindungi jiwa (*an - nafs*), untuk melindungi akal (*al - aql*), untuk melindungi harta (*al - mal*), untuk melindungi keturunan (*an - nasl*)⁹⁶. Teori *Maqasid Syariah* dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan terkait pewarisan memenuhi tujuan dasar syariat tersebut atau tidak. Berikut merupakan analisis perlindungan hukum bagi kedudukan anak angkat terhadap pembagian harta waris menggunakan *Maqasid Syariah* :

1. Untuk melindungi agama (*ad - din*)

Salah satu tujuan *Maqasid Syariah* yaitu untuk menjaga agama. Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga menurut hukum waris Islam anak tersebut tidak berhak menerima warisan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan ketentuan agama Islam. Namun dalam pendekatan *Maqasid Syariah*, penekanan juga diberikan pada keadilan dan kemaslahatan anak angkat. Meskipun aturan waris dalam Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi, namun *Maqasid Syariah* terdapat fleksibilitas untuk mencapai keadilan. Misalnya,

⁹⁵ Abdi Wijaya, Cara Memahami Maqasid Al-Syariah, Vol 4, No 2, Desember 2015

⁹⁶ Ponpes Al – Hasanah Bengkulu, Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk – Bentuknya <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> diakses pada 9 Juli 2025 Pukul 08.31 WIB

dikarenakan anak angkat tidak mendapatkan harta waris dari orang tua angkat karena ia bukan termasuk ahli waris maka pemberian harta warisan dapat diberikan melalui wasiat wajibah sebelum pewaris meninggal, hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak angkat yang sejalan dengan tujuan syariat. Hal ini dapat menjaga keseimbangan antara menjaga agama dan memberikan perlindungan kepada kedudukan anak angkat terhadap pembagian harta waris.

2. untuk melindungi jiwa (*an - nafs*)

Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa, termasuk kesejahteraan individu. Dalam konteks warisan, anak angkat meskipun ia tidak memiliki nasab anak tersebut tetap merupakan bagian dari keluarga. Demi kesejahteraan anak angkat pemberian harta waris bisa tetap diberikan melalui wasiat wajibah yang tidak melanggar prinsip – prinsip hukum Islam dan tetap menjaga kesejahteraan individu. Dengan menggunakan cara ini, perlindungan jiwa dan hak dasar untuk mendapatkan harta warisan bisa dijaga.

3. untuk melindungi akal (*al - aql*)

Maqasid Syariah mencakup perlindungan akal, yang berarti bahwa aturan syariat harus masuk akal dan logis. Ketentuan yang terlalu baku mengenai pewarisan bagi anak angkat dapat menyebabkan ketegangan serta ketidakadilan dalam keluarga. Dalam *Maqasid Syariah* penerapan hukum harus dipertimbangkan dalam konteks realitas sosial, yang artinya meskipun hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas, harus ada ruang

ijtihad (penalaran hukum) dalam situasi tertentu untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Memberikan warisan melalui wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan solusi yang masuk akal dalam menjaga antara prinsip agama dan keadilan keluarga.

4. untuk melindungi harta (*al - mal*)

Salah satu tujuan utama dari *Maqasid Syariah* adalah perlindungan harta. Setiap individu berhak atas perlindungan hak milik, dan harta warisan adalah bagian penting dari hak tersebut. Dalam kasus ahli waris terhadap anak angkat secara teknis mereka kehilangan hak waris dalam hukum Islam karena tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Tetapi dengan pertimbangan *Maqasi Syariah* harta warisan dapat dialokasikan secara adil dan bijaksana. Dalam *Maqasid Syariah*, perlindungan harta juga melibatkan keadilan dalam pembagian harta waris. Meskipun hukum waris Islam menetapkan batasan bagi anak angkat hal tersebut dapat dipastikan bahwa tetap mengutamakan keadilan. Ini memungkinkan perlindungan harta tetap berlaku sambil tetap mengikuti prinsip – prinsip syariah yang lain.

5. untuk melindungi keturunan (*an – nasl*)

Keturunan merupakan salah satu aspek yang harus dijaga dalam *Maqasid Syariah*. Islam menganjurkan bahwa hubungan keluarga harus tetap harmonis dan Sejahtera. Dalam kasus anak angkat, memutuskan hak warisnya secara langsung dapat merusak kesejahteraan dan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Untuk menjaga hubungan tersebut, pentingnya

untuk menemukan solusi yang adil dalam hal pemberian harta waris terhadap anak angkat. Melalui mekanisme wasiat wajibah, warisan bisa tetap diberikan tanpa menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Hal ini tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan keturunan.

Berdasarkan teori *Maqasid Syariah*, perlindungan hukum bagi anak angkat dapat dijamin dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Meskipun terdapat ketentuan dalam hukum waris Islam yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak adanya hubungan darah sesuai dengan ketentuan Islam, pendekatan melalui wasiat wajibah memberikan solusi yang sejalan dengan prinsip – prinsip keadilan dan semaslahatan dalam *Maqasid Syariah*.

Berdasarkan penjelasan dari data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam konteks pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris karena syarat untuk menjadi ahli waris yaitu dengan adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris sesuai hukum Islam. Maka dari itu anak yang diangkat dengan motif sosial dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkat berhak memberikan sebagian hartanya untuk anak angkatnya yaitu melalui wasiat. Adapun wasiatnya yaitu melalui wasiat wajibah yang memiliki ketentuan bahwa harta yang diwariskan terhadap anak angkat tidak boleh melebihi 1/3

bagian, jika pemberi wasiat memiliki ahli waris. Wasiat wajibah tersebut diperoleh melalui keputusan Pengadilan Agama. Maka dengan adanya wasiat wajibah tersebut anak angkat dapat memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya. Selain mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah anak angkat juga mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya karena didalam ajaran Islam nasab antara orang tua biologis dengan anak angkat tidak akan pernah terputus walaupun anak tersebut telah beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Perlindungan anak angkat terhadap harta warisan melalui wasiat wajibah ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam *Maqasid Syariah* dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak dan kesejahteraan ahli waris tetap terlindungi. Dengan menggunakan pendekatan ini perlindungan hukum bagi anak angkat terhadap pembagian harta waris dapat dijamin tanpa mengabaikan nilai – nilai agama maupun hukum negara. Pendekatan ini membantu memastikan hak – hak anak angkat tetap terlindungi dalam hukum Islam dan hukum negara dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan anak angkat.

B. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari KUHPerdato

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW) tidak memuat mengenai aturan pengangkatan anak, karena KUHPerdato tidak mengenal pengangkatan anak hal ini mengakibatkan tidak adanya adopsi anak yang berlandaskan pada KUHPerdato. Akan tetapi karena hal-hal mendesak yang

terjadi di dalam masyarakat, terutama akibat Perang Dunia II yang amat hebat, di negeri Belanda sendiri telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak. Undang-undang ini didasarkan pada munculnya kelompok manusia baru di seluruh Eropa, yaitu:

1. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
2. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
3. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.

Saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek/BW*) diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. Namun dikarenakan di dalam BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak yang terus menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdara.⁹⁷

⁹⁷ Mahesa Arya Pratama, Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.3 Juni 2024

Regulasi ini dibuat untuk melengkapi KUHPperdata (BW). Tidak sedikit dalam proses pengangkatan anak terjadi banyak berbagai penyimpangan, Melihat fenomena tersebut maka perlu adanya peraturan yang membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak yang dituangkan didalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 (Stb. 1917 No. 129) mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan adanya pengangkatan anak perempuan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya yang diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak apabila

telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial yang diatur dalam pasal 12 dan 13.⁹⁸

Ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut selain untuk menghindari perilaku yang menyimpang juga digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan untuk memberikan situasi dan kesempatan yang baik untuk anak angkat.

Prosedur pengangkatan anak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (RI, 2007) yaitu :

1. Persiapan dokumen penting yang diperlukan untuk proses pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat antara lain: KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan identitas dan kewarganegaraan calon orang tua angkat, yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga sebagai bukti hubungan keluarga dan status keluarga calon orang tua angkat, serta surat nikah atau akta nikah yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri sah secara hukum sebagai pasangan, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sah menurut hukum, karena dokumen-dokumen ini akan dicatat identitas calon orang tua angkat dan memastikan bahwa mereka memenuhi syarat hukum untuk mengadopsi anak;

⁹⁸ Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata,” *Kertha Semaya* 2, no. 2 (2014): 1–5

2. Pengajuan permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat ke Pengadilan Negeri yang berisi niat untuk mengadopsi dan alasan pengangkatan anak, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh Pengadilan;
3. Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan persyaratan calon orang tua angkat guna memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak melalui proses wawancara bagi calon orang tua angkat untuk menilai kesiapan mereka dalam mengadopsi anak dan investigasi sosial untuk mengevaluasi kondisi sosial dan lingkungan calon orang tua angkat serta kesiapan mereka untuk mengadopsi anak;
4. Setelah proses pemeriksaan selesai dan pengadilan yakin bahwa semua syarat terpenuhi, pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan yang menyetujui pengangkatan anak dan melakukan registrasi atau pencatatan pengangkatan anak dalam daftar adopsi resmi dan mengupdate dokumen identitas anak dengan status barunya sebagai anak angkat di pengadilan.

Menurut *Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 10*, untuk mengadopsi anak pada etnis Tionghoa di bawah sistem hukum Indonesia mengharuskan penggunaan akta notaris sebagai prosedur standar. Namun, kemudian berdasarkan perubahan hukum yang dicantumkan dalam Surat Edaran MA No. 6 Tahun 1983 yang merupakan modifikasi SEMA No. 2 Tahun 1979, bersama dengan PP No 54 Tahun 2007 mengadopsi anak harus melibatkan Pengadilan Negeri. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 merupakan pemutakhiran

dari SEMA No. 2 Tahun 1979 dan mengatur mengenai “Pengangkatan Anak”.⁹⁹

Syarat pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 8 di sebutkan ada 4 syarat yaitu :

- 1 Adanya persetujuan dari orang tua angkat
- 2 a. Apabila yang diangkat anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua, apabila ayah meninggal dan ibu telah menikah lagi, maka ada persetujuan walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali
b. Apabila anak angkat di angkat lahir dari luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak tidak ada yang mengakui, maka ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak angkat yang diangkat adalah berusia 15 tahun, di perlukan persetujuan dari anak itu sendiri
4. Jika mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki – laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika saudara laki – laki masih hidup atau ayah masih hidup, atau jika mereka menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki – laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke empat.¹⁰⁰

⁹⁹ Regynald Pudihang, Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol III/No 3/Jul-Sep 2015. Hlm 158

¹⁰⁰ Zaini Muderis. 2007. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 27

Masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa pada mulanya melakukan pengangkatan anak hanya dilakukan terhadap anak laki – laki saja. Pasal 15 sub 2 *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Namun seiring dengan perkembangan zaman pengangkatan anak perempuan juga diperbolehkan. Hal tersebut diatur dalam SEMA Nomor 2 tahun 1979, pada bagian I angka 3 menyebutkan :

“ Semula di lingkungan golongan penduduk Tionghoa (Stbl. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah Yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar “

Pengadilan Negeri telah memberikan pengakuan dalam suatu keputusan yang merupakan hasil dari permohonan pengangkatan anak perempuan. Keputusan tersebut telah tertulis pada putusan “ Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta “ Nomor 907/ 1962/ P yang dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa :

1. Hukum mengenai peraturan adopsi terhadap kalangan Tionghoa pada pelaksanaan politik kolonial terdapat dalam *Staatsblad* 1917 No. 129.
2. Keturunan Tionghoa sekarang tidak terikat lagi sesuai dengan *Staatsblad* 1917 No. 129 yang sebelumnya hanya memungkinkan pengadopsian oleh anak laki-laki. Saat ini, pengangkatan anak bisa juga dilakukan oleh anak perempuan, asalkan diakui pada Hukum Adat Tionghoa.

3. Mengadopsi anak adopsi perempuan tidak harus tercatat di akta notaris, melainkan harus melalui keputusan dari pengadilan negeri

Pengaturan mengenai “ Pengangkatan Anak “ berkembang melalui bersama dengan Putusan MA No. 53K/ Pdt/ 1995 menegaskan dengan pengangkatannya seorang anak juga dapat melibatkan anak perempuan. artinya, pengangkatan anak tidak lagi terbatas hanya anak laki - laki, melainkan berjenis anak perempuan juga sah untuk diangkat.¹⁰¹

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register termasuk dalam peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.¹⁰²

Tujuan pengangkatan anak yaitu untuk memberikan status hukum yang sah dan diakui negara, termasuk hak – hak waris dan perlindungan hukum lainnya untuk memenuhi hak asuh, pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan untuk menjamin Kesehatan anak khususnya saat anak tersebut tidak berada dalam asuhan orang tua kandung atau walinya yang sah yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti kemiskinan, ketidakmampuan, atau tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya. Peraturan mengenai

¹⁰¹ Rodiatun Adawiyah, Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Perbandingan Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT MDN), Jurnal Darma Agung, Vol 31, No 2 (2023), hlm 951

¹⁰² Nursyahbani katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003

pengangkatan anak yang jelas dan tegas dalam hukum yang ada di Indonesia diharapkan mampu menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi anak yang diadopsi, serta mendukung terciptanya kesejahteraan anak yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, keluarga , dan negara.¹⁰³

Pengangkatan anak merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut berdampak kepada ketiga belah pihak yaitu orang tua biologis, orang tua angkat, serta anak yang akan di angkat. Salah satu dampak pengangkatan anak yaitu posisi orang tua angkat akan menggantikan peran orang tua biologis. Perubahan status tersebut akan berdampak pada seluruh hak serta kewajiban anak salah satunya yaitu dalam hal pewarisan. Karena pengangkatan anak masih mengacu pada *Staatsblad 1917 Nomor 129*, sehingga anak angkat yang di angkat secara sah menurut hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka anak angkat di anggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya. Hal tersebut menjadikan posisi anak angkat setara dengan anak kandung.

Menurut Pasal 14 *Staatsblad 1917 Nomor 129*, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Dalam Pasal 12 Ayat (1) *Staatsblad 1917 Nomor 129* menyatakan bahwa “ dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki – lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka “. Peristiwa pengangkatan anak tersebut memberikan

¹⁰³ Maria Yosepin Endah Listyowati, Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Universitas Merdeka Malang, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No 1, Desember 2024

status anak angkat menjadi seperti anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi terputus yang berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak yang sama terhadap orang tua angkat sama dengan seperti anak yang sah tetapi tidak termasuk kedalam golongan ahli waris dalam KUHPerdara.

Ahli waris dari pewaris dapat digolongkan menjadi 4 golongan yaitu :

1. Golongan I yaitu suami/ istri yang hidup terlama, anak dan sekalian keturunannya. Anak termasuk kedalam golongan pertama dalam ahli waris, mereka masing – masing memiliki bagian yang sama besar sesuai dengan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan :

“ Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing – masing mempunyai hak karena diri sendiri “

2. Golongan ke II yaitu terdiri dari orang tua, saudara serta keturunan saudara. Ahli waris golongan ke II diatur dalam Pasal 854 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan:

“ Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing – masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si ibu dan si bapak masing – masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat

bagian selebihnya menjadi bagian saudara saudara laki atau perempuan itu “.

Pasal tersebut menjelaskan seorang yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami istri, berarti sudah tidak ada golongan I, maka golongan II yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara menjadi ahli waris. Apabila bapak atau ibu pewaris telah meninggal dunia maka bagian saudara – saudara pewaris diatur di dalam Pasal 856 KUHPerdara yang menyatakan :

“ Bila sseseorang mninggal telah meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedang ayah atau ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya”.

3. Golongan ke III yaitu terdiri dari nenek atau kakek yang asalnya dari pihak bapak maupun pihak ibu hingga lanjutannya. Diatur dalam Pasal 853 KUHPerdara yang menyatakan :

“ Waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala waris lainnya “

4. Golongan ke IV yaitu terdiri dari saudara dalam garis ke samping seperti paman, bibi, sepupu, hingga derajat ke enam. Golongan ke empat di atur dalam Pasal 858 KUHPerdara yang menyatakan :

“ dalam hal tak adanya saudara – saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas

yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain”.¹⁰⁴

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat empat kelompok individu yang dianggap tidak layak menjadi ahli waris. Orang-orang dalam kelompok ini tidak akan menerima bagian warisan sesuai dengan hukum perdata. Kelompok- kelompok tersebut meliputi:

1. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
3. Orang yang menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris

Anak angkat menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tidak mengatur masalah kewarisan. Namun anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan melalui testamen. Testamen menurut Pasal 875 KUHPerdata yaitu suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

¹⁰⁴ Pratini Salamba, Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata, Lex Administratum, Vol. V/No. 6/Ags/2017

Dengan ini orang tua angkat dapat membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, namun pernyataan tersebut harus memperhatikan *legitime portie* ahli waris.¹⁰⁵ Pembuatan testament harus mengingat bagian mutlak dari anak – anak sah atau anak luar kawin yang sudah diakui dari orang tua (*Legitime Portie*), karena bagian mutlak tidak dapat dikurangi dengan adanya testament yang dibuat dihadapan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta termasuk juga dalam pembuatan testamen. Peran Notaris dalam pembuatan testament yaitu membuat testament berdasarkan kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Notaris hanya berkewajiban menuangkan kehendak terakhir seseorang sesuai dengan keinginan dari pembuat testament. Notaris hanya memberi masukan dan saran yang bersifat yuridis dari harta kekayaan yang akan diwasiatkan agar tidak menimbulkan masalah dan tetap melihat sisi *legitimie portie* dari ahli waris. Notaris membacakan testament dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi. Adanya saksi dalam testament merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari, testament akan batal dan kehilangan daya otentiknya sebagai akta Notaris jika pembuatannya tanpa kehadiran saksi.

Apabila diketahui Notaris meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang membuat testament di Notaris, maka ahli waris atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dari Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris tersebut telah meninggal

¹⁰⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, Pengaturan Hak Waris Untuk Anak Angkat, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-7ba1>, diakses pada 28 Juli 2025

dunia. Apabila pewaris yang meninggalkan testamen meninggal, ahli waris dari pewaris ingin mengetahui dan membuka testamen mendatangi notaris tempat pewaris membuat testamen, ternyata diketahui notaris tersebut telah meninggal, sedang protokol notaris tidak diketahui berada di notaris pengganti yang mana, maka ahli waris dapat menanyakan langsung ke Daftar Pusat Wasiat tentang dimana tempat protokol notaris tersebut disimpan. Setelah mendapat jawaban dari Departemen Pusat Surat Wasiat, Ahli Waris menghubungi notaris pengganti untuk menanyakan testamen yang disimpan dalam protokol notaris, setelah itu baru dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan supaya berlaku bagi pihak ke-3 (tiga).

Teori Keadilan Pancasila memberikan pandangan bahwa hukum harus bersifat adil, yang dalam konteks ini terkait dengan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Teori Keadilan Pancasila ini sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai - nilai Pancasila yang mampu memberikan Keadilan sebagai pembaharuan hukum di negara Indonesia. Berikut merupakan analisisnya berdasarkan sila ke dua (2) dan sila ke lima (5) yaitu :

1. Sila kedua “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab “

Sila kedua merujuk pada sifat manusia yang adil ketika mengambil suatu keputusan didasarkan atas norma - norma yang objektif dan tidak sewenang wenang, serta beradab terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan sang pencipta. Sila ini mengandung nilai - nilai yang

harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Salah satu tujuan keadilan Pancasila yaitu untuk menjaga keadilan serta hak - hak yang diterima oleh anak angkat meskipun ia tidak memiliki hubungan darah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga hak yang harus diterima oleh anak angkat. Dalam pendekatan keadilan Pancasila, penekanan diberikan pada keadilan dan kemaslahatan anak angkat. Meskipun dalam konteks kedudukan anak angkat terhadap pembagian harta waris, Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) tidak secara eksplisit mengatur mengenai pengangkatan anak serta mengenai warisan terhadap anak angkat, namun teori keadilan Pancasila terdapat memberikan keadilan. Misalnya dikarenakan KUHPerdata tidak mengatur mengenai anak angkat dan waris anak angkat maka pengangkatan dapat dilakukan dengan *Staatsblad* 1917 nomor 129 dan pembagian warisnya dengan menggunakan testament dengan memperhatikan *legitimie portie*. Dengan testamen tersebut anak angkat bisa tetap diberikan harta peninggalan dari orang tua angkat tanpa menimbulkan masalah dikemudian hari, hal ini tetapi sejalan dengan tujuan sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” untuk menjaga keadilan yang sepatutnya harus diberikan kepada anak angkat.

2. Sila kelima “ Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak keadilan bagi anak angkat. Dalam Konteks warisan, meskipun anak angkat tidak diatur dalam KUHPerdata,

namun kesejahteraan anak tersebut tetap merupakan bagian dari implementasi sila ke lima. Demi kesejahteraan anak angkat pemberian harta waris tetap bisa diberikan kepada anak angkat meskipun tidak diatur dalam KUHPerdata pemberian bisa melalui pengangkatannya menggunakan *Staatsblad* 1917 nomor 129 yang dalam aturan tersebut anak angkat dianggap seperti anak kandungnya sendiri namun tidak termasuk kedalam ahli waris. Pemberian harta warisnya melalui testament. Dengan menggunakan cara ini, sila kelima yaitu yang berbunyi : “keadilan sosial bagi seluruh Indonesia” dapat di implementasikan dengan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi anak angkat mengenai harta waris karena bagaimanapun walaupun anak tersebut anak angkat, ia tetap mendapatkan keadilan seperti anak pada umumnya.

Berdasarkan teori keadilan Pancasila, perlindungan hukum bagi keadilan dan kesejahteraan anak angkat dapat dijamin dengan mempertimbangkan sila kedua dan sila kelima. Pendekatan melalui ketentuan *Staatsblad* 1917 nomor 129 memberikan solusi yang sejalan dengan prinsip KUHPerdata. Teori keadilan pancasila ini digunakan karena *Staatsblad* 1917 nomor 129 mengacu pada etnis Tionghoa yang aturannya dibuat oleh manusia tidak melibatkan ajaran agama.

Berdasarkan penjelasan dari data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa KUHPerdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak Oleh karena itu aturan pengangkatan anak menggunakan *Staatsblad* 1917 Nomor 129, regulasi tersebut dibuat untuk melengkapi KUHPerdata (BW).

Pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Semula Pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki - laki namun seiring dengan perkembangan zaman pengangkatan anak perempuan sudah diperbolehkan.

Konsekuensi hukum dari Pengangkatan anak yaitu salah satunya mengenai harta waris. Karena *Staatsblad* tidak mengatur mengenai kewarisan maka dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat menggunakan testament dengan memperhatikan *legitimie portie*. Dalam hal pewarisan anak angkat tidak lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya karena nasabnya telah terputus. Hal tersebut sejalan dengan teori keadilan Pancasila yaitu sila kedua (2) dan sila kelima (5) untuk memastikan kesejahteraan dan adanya keadilan yang diperoleh anak angkat tersebut tetap terlindungi. Dengan menggunakan pendekatan ini membantu memastikan hak anak angkat terhadap pembagian harta waris tetap terlindungi.

C. Perbedaan dan Persamaan Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata status anak angkat memiliki persamaan dan perbedaan sehingga pengangkatan anak sangat mempengaruhi status anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak sering menimbulkan masalah terkait ketidakjelasan nasab, hak waris, perwalian, sehingga untuk menghindari masalah tersebut dapat dijelaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan

Hukum Perdata. Dapat dilihat perbedaan dan persamaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam table di bawah ini.

1.1 Tabel perbedaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Perbedaan Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.		
Perbedaan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
Cara pemberian harta waris	Harta waris di berikan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah yang diperoleh melalui keputusan Pengadilan Agama	Pemberian harta waris kepada anak angkat dapat melalui testament
Besar harta waris yang diberikan	Harta waris yang diberikan melalui wasiat wajibah besarnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta pewaris	Harta waris yang diberikan besarnya dibatasi dengan mempertimbangkan <i>legitimie portice</i>
Hubungan nasab	Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung masih tetap terjalin	Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung menjadi terputus dan nasabnya digantikan oleh orang tua angkat

Dasar hukum dalam pemberian harta peninggalan	Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat (2)	Pasal 875 KUHPerdara
Status ahli waris dengan orang tua kandung	Masih sebagai ahli waris dari orang tua kandung	Sudah tidak lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandung
Hutang Pewaris	Anak angkat tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkat sehingga tidak wajib untuk membayar hutang dari orang tua angkat	Anak angkat termasuk ahli waris dari orang tua angkatnya sehingga anak tersebut bertanggung jawab atas hutang dan pinjaman dari orang tua angkat

1.2 Tabel persamaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Persamaan kedudukan hukum anak angkat terhadap pembagian harta waris di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata	
Persamaan	Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata
Harta Warisan	Sama – sama memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkat tetapi pemberiannya menggunakan cara yang berbeda

Ahli waris	Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya
Terjadinya Pewarisan	Pewarisan terjadi karena adanya ikatan darah dan perkawinan

Dari tabel tersebut dapat di ketahui perbedaan dan persamaan dalam pembagian harta waris kepada anak angkat, menurut saya perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan latar belakang agama antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata yang menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Kompilasi Hukum Islam mengacu pada agama Islam yang bersumber dari ajaran Allah SWT menggunakan ketentuan syariah Islam yang mengandung nilai – nilai agama Islam yaitu anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, kedudukan anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan nasabnya tidak akan pernah terputus, sedangkan KUHPPerdata menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 mengacu pada etnis Tionghoa yang aturannya di buat oleh manusia tidak melibatkan ajaran agama yang menyebutkan bahwa anak angkat setara dengan anak kandung tetapi tidak termasuk kedalam ahli waris maka pembagian harta peninggalannya dapat menggunakan testament dengan mempertimbangkan *legitimie portice*. Nasab dengan orang tua kandung menjadi terputus, tidak lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata juga memiliki persamaan. Persamaan tersebut timbul karena adanya rasa kemanusiaan dan rasa peduli

yang dimiliki oleh manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karena hal tersebut orang tua angkat akan memberikan kasih sayang, merawat, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri walaupun antara mereka tidak memiliki hubungan darah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian kajian oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut ini :

1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab didalam Islam, kewarisan dapat terjadi karena adanya ikatan darah, sedangkan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun disisi lain anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya karena nasabnya tidak akan pernah terputus. Untuk mengatasi hal tersebut anak angkat dapat diberikan harta peninggalan tetapi tidak sebagai ahli waris melainkan melalui wasiat wajibah. Dasar Hukum dari pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yaitu Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah diberikan tanpa dipengaruhi oleh orang lain tetapi kehendak dari pewaris. Besar wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat paling besar $\frac{1}{3}$ bagian harta peninggalan, jika melebihi batas $\frac{1}{3}$ maka diperlukan persetujuan dari ahli waris kandung. Pelaksanaan pemberian wasiat wajibah dilakukan dikantor Notaris berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Perlindungan ini

sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah* untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak angkat tetap terlindungi.

2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Hukum Perdata

Menurut ketentuan Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh karena itu diterbitkan Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdata. Menurut Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Dalam Pasal 12 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa “ dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki – lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka “, dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung dan nasabnya dengan orang tua kandung menjadi terputus. Karena anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris maka orang tua angkat dapat memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat melalui testament dengan mempertimbangkan *legitimie portice*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip teori Keadilan Pancasila untuk melindungi kesejahteraan anak angkat serta melindungi keadilan terhadap hak – haknya karena etnis Tionghoa tidak mengacu pada agama.

3. Perbedaan dan Persamaan Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Kedudukan hukum anak angkat terhadap Pembagian Harta Waris di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki perbedaan serta persamaan, perbedaan tersebut terletak pada cara pemberian harta waris kepada anak angkat. Menurut KHI pemberian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat (2) karena anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris serta tidak adanya hubungan darah, status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, pemberian wasiat wajibah berdasarkan ketentuan pengadilan agama yang besarnya 1/3 bagian dari harta peninggalannya. Sedangkan menurut Hukum Perdata pemberian harta waris kepada anak angkat diberikan melalui testament dengan mempertimbangkan *legitimie partice*.

Kedudukan hukum dalam pembagian harta peninggalan anak angkat jika dilihat dari KHI dan Hukum perdata, kedua aturan ini sama – sama memberikan harta peninggalan tetapi dengan cara yang berbeda, sama – sama mengakui adanya pengangkatan anak namun Hukum Perdata menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya segera mewujudkan regulasi terkait dengan pasca pengangkatan anak tentang kesejahteraan dan perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat dan memastikan kesejahteraan anak selalu terjaga pasca pengangkatan anak terjadi karena saat ini belum ada Undang – Undang mengenai pasca pengangkatan anak secara nasional di Indonesia.

2. Bagi Notaris

Notaris dalam hal pembuatan wasiat wajibah hendaklah sangat berhati-hati, sebaiknya menanyakan terlebih dahulu ditanyakan siapa saja ahli warisnya, berapa besaran bagian masing-masing sebelum membuat wasiat wajibah. Apabila mempunyai anak angkat yang akan dibuatkan wasiat wajibah, apakah semua keluarga sudah setuju anak angkat tersebut diberikan wasiat wajibah. Supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari nanti. Dan juga seorang notaris harus bersikap netral tidak boleh memihak salah satu pihak, karena seorang notaris harus berbuat jujur, seksama, teliti, mandiri, melindungi kepentingan pihak yang terkait. Sesuai dengan kode etik profesi yang dijalankannya

3. Bagi masyarakat

Sebaiknya masyarakat etnis Tionghoa saat melakukan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan agar mendapatkan

penetapan dari pengadilan sebagai upaya untuk memastikan keberlakuan hukum setelah anak diangkat, sehingga pasca pengangkatan anak tidak terjadi konflik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran dan Hadits

Al-Quran Surah Al-Ahzab

Al-Quran Surah Al-An'am

Al-Quran Surah Al-Baqarah

Al-Quran Surah Al-Nahl

Al-Quran Surah An-Nisa

Al-Quran Surah An-Nur

Hadits riwayat Al-Bukhari dari Saad bin abi Waqqas

B. Buku

Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Gema Instan Press, 1994

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press 2017

Akhmaluddin Syahputra, M.Hum, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit : Citapustaka Media Perintis, 2020

Arif Rohman, Pendidikan Komparatif, Aswaja Pressindo Sleman Yogyakarta

Busyro, Maqashid Al-Syariah, Prenadamedia grub, Jakarta 2019

Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996),

Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW] (Bandung CV Utomo 2006)

Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW (Bandung Ketika Aditama 2005)

- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Mandar Maju 2007)
- Fachur Rahman, *Ilmu Waris, Al – Ma’arif*, Bandung, 2019
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000
- Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja 2016
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018)
- Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja 2016
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1005).
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata,” *Kertha Semaya* 2, no. 2 (2014)
- Nofiardi, M. Ag, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*, Penerbit : Pustaka Media 2023
- Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990),
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ttp : PT. Bina Aksara,2022)
- Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992,

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981

Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat, oleh Tita Rosita Nandang Rukanda

Subekti, S. H, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gofindo,

Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Kinta, Jakarta, 1972,

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992),

Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika,

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

W.J.S. Poerrwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984

Zaini Muderis. 2007. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdul Aziz, *Pembagian Harta Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 19 September 2023.

Abd. Gaffar, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019)

Abdi Wijaya, *Cara Memahami Maqasid Al-Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Vol 4, No 2, Desember 2015

Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018

- Atun Wardatun, *Kompilasi Hukum Islam : dari Dominasi Fiqh Menuju Dominasi Hukum*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 5 Nomor 1 Desember 2007
- Beni Setyawan, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah*, Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 11 Nomor 2 Mei 2024
- Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris*, UNSOED, Purwokerto 2008
- Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 Desember 1987
- Dyah Ayu, Anggraeni Afdol, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkat yang Berasal dari Hibah Orang Tua Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Hukum, Vol. 13, No 25, Februari 2017
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, *Wakhidatun Nihlah, Adopsi Anak dalam Perspektif Al-Quran Surah Al- Ahzab Ayat 5, Al-Furqan Volume 6 Nomor 1 Juni 2023*
- Hartono Soejopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, UGM, Yogyakarta
- Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017
- Imam Subechi, Hakim Agung, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012
- Jinie Aprilly Montolalu, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sisitem Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. VI/No. 10/Des/2018
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020
- La Ode Ismail, *Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Delarev |Volume 2 No.1 (April 2023)
- Liliana Suryaatmadja, I Made Sarjana, *Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia*, Vol 2 No 3 2024

- Maharesi Trifo Putra, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/Pa.Plg, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah),
- Memunah, Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019
- Muhammad Muhajir, Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al – Baqarah Ayat 180, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 12, No. 1, Juni 2021
- Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Doktrin, Vol 14 Nomor 2, Desember 2016
- M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber- sumber Hukum Islam" dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun 1991
- Muhaimi Muharar, *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*
- Nur Aisyah, *Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2020
- Pratini Salamba, Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata, Lex Administratum, Vol. V/No. 6/Ags/2017
- Rahmad Karyadi, *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 2 Nomor 2 Mei 2022

- Regynald Pudihang, Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol III/No 3/Jul-Sep 2015.
- Rika Aryati, Sejarah Berlakunya BW dan KUHPdata di Indonesia, Journal of Criminology and Justice, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022,
- Rizal Safarudin, Penelitian Kualitatif, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
- Rodiatun Adawiyah, Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Perbandingan Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT MDN), Jurnal Darma Agung, Vol 31, No 2 (2023),
- Soerjono Soekantor, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum*
- Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975,
- Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, Budi Santoso, Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat menurut KHI, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta Universitas Atma Jaya 2010
- Wati Rahmi Ria, S.H, M.H, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam
- Wiwin Putri Zayu dkk, Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring, Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta Vol. 2 No 1 Januari 2023
- Yanuar Dwiyan Putra, Sri Endah Wahyuningsih, Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Melalui Akta yang Dibuat Notaris dalam Bentuk Notariil, Fakultas Hukum Unissula, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 September 2017

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983

F. Internet

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka 2002)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Wasiat+wajibah%22>

Kejaksaan Republik Indonesia, Pengaturan Hak Waris Untuk Anak Angkat, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-7ba1>,

Muhammad Rafi, *Tafsir Alquran* <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/>

Ponpes Al – Hasanah Bengkulu, Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk – Bentuknya

<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2248/3/121410000265_%20BAB%20II.pdf

Kementrian Sosial Republik Indonesia,

<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15701792551459.pdf>
<http://belajarkukum27.blogspot.com/2015/01/pengertian-anak-kandung-menurut-uu-no1.html>

<https://dailysocial.id/post/analisis-data>

https://repository.uin-suska.ac.id/14929/7/7.%20BAB%20II__201898AH.pdf

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata/>

<https://etheses.iainkediri.ac.id/2563/3/931101314%20bab2.pdf>

<https://mkn.usu.ac.id/images/29.pdf>

